

**PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN  
FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh:**

**HAMZAH ALMAS HAREFA**

**2103090035**

**Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2025**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Hamzah Almas Harefa  
NPM : 2103090035  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 02 Juli 2025  
Waktu : Pukul 08.00 Wib s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.sos., MSP

PENGUJI II : Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos

PENGUJI III : Dr. YURISNA TANJUNG, M. AP

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc. Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:


Nama Lengkap : Hamzah Almas Harefa  
NPM : 2103090035  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : **Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)  
Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik  
Terhadap Anak di Kota Gunungsitoli**

Medan, 08 Mei 2025

**Pembimbing**

  
**Dr. YURISMA TANJUNG, M.AP**  
NIDN: 0102096602

Disetujui Oleh  
**Ketua Program Studi**

  
**Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.sos., MSP**  
NIDN: 0128088902

  
**Assoc. Prof., Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**  
NIDN: 0030017402



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **HAMZAH ALMAS HAREFA**, NPM **2103090035**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang diarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 05 Juli 2025

Yang Menyatakan,



**Hamzah Almas Harefa**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya sehingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **“Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Kota Gunungsitoli”** Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menyelesaikan program pendidikan Strata-1 (S1).

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini, terutama sekali kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Dr. Arifin Saleh, S.sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Ko selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. H. Dr. Mujahiddin, S.Sos, M.SP selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Yurisna Tanjung, M.Ap selaku Dosen Pembimbing pada penelitian skripsi saya yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan terhadap penelitian skripsi ini.
6. Terima kasih yang sangat besar dan mendalam, saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya yang bernama Al Amin Harefa dan Ibu saya Masnidar Zega yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendorong saya dalam segala hal. Abang dan adik saya tercinta atas segala cinta, doa, kasih sayang dan dukungan kebersamaan selalu terus menerus disampaikan kepada saya. Juga saudara keluarga besar serta teman-teman tersayang.

7. Ibu, Chairidani Purnamawati, S.H., M.H selaku Manajer Kantor Cabang Nias dan seluruh bagian dari PKPA NIAS yang memberikan izin dan mendukung saya dalam proses penelitian di PKPA Cabang Nias serta para staf.
8. Rekan-rekan seangkatan di Program Studi Kesejahteraan Sosial yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita.
9. Kepada perempuan yang disayang dan dicintai penulis yaitu Putri Nurhidayah MR, selaku pasangan yang di cintai

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

**Wassalamu'laikum Wr.Wb.**

Medan, 25 Maret 2025

Penulis

**HAMZAH ALMAS HAREFA**  
**2103090035**

# **PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNGSITOLI**

**HAMZAH ALMAS HAREFA**

**NPM: 2103090035**

## **Abstark**

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian lintas sektor, terutama di Kota Gunungsitoli yang menunjukkan tren fluktuatif kasus dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam upaya penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan narasumber kunci, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA memainkan peran strategis dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan melalui lima program utama: pendampingan kasus, pemberdayaan perempuan (SHG), pendampingan anak, advokasi kebijakan, dan bantuan hukum (OBH SIPKUMHAM). Selain itu, PKPA aktif bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti UPTD PPA, kepolisian, dinas sosial, tokoh agama, dan masyarakat melalui pembentukan PATBM. Strategi kampanye informasi dilakukan lewat media, sosialisasi, pelatihan, serta aksi komunitas. Peran masyarakat dalam pelaporan dan penanganan kasus semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa kekerasan bukan bentuk disiplin, melainkan pelanggaran hak anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan anak, PKPA, kekerasan fisik, Kota Gunungsitoli, pemberdayaan masyarakat

### ***Abstract***

*Physical violence against children is a serious issue that requires cross-sectoral attention, particularly in Gunungsitoli City, where case trends have shown fluctuations over the years. This study aims to describe and analyze the role of the Center for Child Studies and Protection (PKPA) in efforts to combat physical violence against children. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including direct observation, semi-structured interviews with key informants, and documentation. The results of the study indicate that PKPA plays a strategic role in the prevention, handling, and recovery of victims through five main programs: case assistance, women empowerment (SHG), child mentoring, policy advocacy, and legal aid (OBH SIPKUMHAM). In addition, PKPA actively collaborates with various stakeholders such as UPTD PPA, the police, social services, religious leaders, and the community through the establishment of PATBM (Community-Based Integrated Child Protection). Information campaigns are carried out through media, socialization, training, and community actions. Public participation in reporting and handling cases has increased alongside growing awareness that violence is not a form of discipline, but a violation of children's rights.*

***Keywords:*** *child protection, PKPA, physical violence, Gunungsitoli, community empowerment*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI... ..</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR... ..</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL... ..</b>	<b>v</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II.....</b>	<b>11</b>
<b>URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Peran.....	11
2.2 Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)... ..	12
2.3 Pengertian Kekerasan.....	13

2.3.1 Kekerasan Fisik Terhadap Anak .....	15
2.3.2 Kekerasan Fisik Anak yang Terjadi di Kota Gunungsitoli . . . . .	16
2.4 Anggapan Dasar . . . . .	17
<b>BAB III .....</b>	<b>18</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Kerangka Konsep.....	18
3.3 Defenisi Konsep.....	20
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	22
3.5 Narasumber .....	23
3.6 Jenis Data dan Sumber Data.....	24
3.7 Teknik Pengumpulan Data . . . . .	24
3.8 Teknik Analisis Data . . . . .	25
3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.10 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian .....	27
<b>BAB IV HASIL.....</b>	<b>28</b>
<b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	29
4.1.1 Profil PKPA Nias .....	29
4.1.2 Visi dan Misi PKPA Nias.....	31
4.1.3 Struktur Lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Nias .....	32
4.1.4 Deskripsi Hasil Penelitian .....	32
4.2 Pembahasan.....	43
4.2.1 PKPA Dalam Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak .....	43
4.2.2 Peran PKPA Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak .....	44
4.2.3 Pemulihan Trauma Anak Korban Kekerasan Fisik.....	46

4.2.4 Kolaborasi PKPA dan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kekerasan fisik terhadap anak.....	46
<b>BAB V.....</b>	<b>48</b>
<b>PENUTUP... ..</b>	<b>48</b>
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN... ..</b>	<b>56</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	19
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data.....	26
Gambar 4.1 Peta Lokasi PKPA Nias.....	30
Gambar 4.2 Bagan Struktur Lembaga PKPA Cabang Nias.....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian .....	22
Tabel 3.2 Narasumber .....	23
Tabel 4.1 Profil PKPA Nias .....	30
Tabel 4.2 Data Jumlah Anak Korban Kekerasan Fisik di Kota Gunungsitoli .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara umum kekerasan fisik merupakan sebuah perlakuan atau tindakan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh tubuh. Dalam hal ini kekerasan fisik pasti hal nya selalu meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan. Adapun yang menjadi wujud dari kekerasan fisik ini, seperti penganiayaan, perkelahian massal (tawuran), pemukulan, pembacokan, mencekik, mendorong dan bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk nonfisik. Kekerasan nonfisik adalah jenis kekerasan yang tidak melibatkan kontak langsung secara fisik, namun tetap memberikan dampak negatif bagi korban. Bentuk kekerasan ini dapat berupa kekerasan verbal, psikologis, sosial, atau ekonomi. Kekerasan verbal meliputi tindakan seperti penghinaan, ejekan, atau penggunaan kata-kata kasar yang merendahkan martabat korban.

Kemudian, Kekerasan psikologis sering terjadi dalam bentuk ancaman emosional, manipulasi seperti pengucilan sosial. Kekerasan sosial dapat berupa penyebaran rumor, memermalukan korban di depan umum, atau melalui platform media daring. Sementara itu, kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku mengontrol akses korban

terhadap sumber daya finansial atau membuat korban merasa tidak berdaya secara ekonomi.

Dampak dari kekerasan nonfisik ini sangat serius, termasuk stres, kecemasan, depresi, penurunan rasa percaya diri, hingga trauma emosional yang berkepanjangan. Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal untuk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi disebut sebagai penyimpangan (Siregar, 2020). Sedangkan Harkristuti harkrisnowo menggambarkan kekerasan merupakan bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun mental pada korbannya (Purwanti, 2017).

Dalam hal ini tentunya anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi masa perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosial. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU Nomer 35 tahun 2014 terdapat pasal 59 ayat (2) huruf I mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik maupun psikis. Kemudian Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia melindungi hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perlindungan anak dan perempuan, seperti Konveksi Hak

Anak (KHA) atau UN-CRC (United Nations Convention on the Right of the Child) (Tanjung, dkk 2024)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 101 tahun 2022 tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak, yang dimana di sebutkan dalam pertimbangan peraturan ini bahwa untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi maka perlu optimalisasi peran pemerintah.

Kemudian dari pada itu, menurut peraturan daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di kota Gunungsitoli “mengatur tata cara penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Gunungsitoli. Perda ini juga mencakup pembentukan dan peran forum anak, serta evaluasi dan penghargaan terhadap forum anak yang berprestasi”. Dan berdasarkan perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan”. Perda ini menekankan pentingnya pemenuhan hak perempuan dan anak atas perlindungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu kekerasan perempuan dan anak. Perda mengatur berbagai langkah, termasuk kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan perlindungan, pendirian rumah aman untuk korban kekerasan, serta layanan hukum tanpa biaya.

Selain dari pada Perda, menurut perwal yaitu Peraturan Walikota Gunungsitoli nomor 63 tahun 2016 tentang “tugas dan fungsi jabatan struktural dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Gunungsitoli”, yang dimana mengatur tentang kebijakan perlindungan anak ditingkat lokal dengan menitik beratkan pada penguatan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program perlindungan anak. Dan ini peraturan mencakup langkah-langkah strategis, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, peraturan ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Perlindungan Anak juga diartikan sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Lubis, 2020). Kekerasan terhadap anak ini bisa diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental. Kekerasan terhadap anak juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah. Bahkan lembaga yang non-pemerintah pun ikut andil dalam melindungi anak-anak yang mengalami perlakuan tidak adil, salah satunya adalah tindak kekerasan terhadap anak. Lembaga tersebut ialah Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

PKPA sendiri menangani segala kasus yang terjadi pada anak. diantaranya ada beberapa kasus mulai dari kasus kekerasan fisik, penelantaran anak, penganiayaan anak, pembatasan hak asuh anak, trafficking dan pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perjudian, penipuan dan lainnya. Bahwa dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan fisik, merupakan kewajiban dari pemerintah Pemerintah Pusat dan Daerah, aparat penegak hukum Polisi, Jaksa dan Hakim serta Masyarakat sipil juga mempunyai tanggungjawab memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan fisik baik melalui individu-individu maupun melalui organisasi Masyarakat dengan memberikan bantuan pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi, pendampingan psikososial dan juga rumah aman bagi korban (Purnamawati, 2024).

Berdasarkan data dari SIMFONI PPA, Provinsi Sumatera Utara mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 994 dengan berbagai kasus kekerasan terhadap anak di seluruh provinsi, dengan tiga daerah tertinggi adalah Kabupaten Langkat sebanyak 126 kasus, disusul Kabupaten Simalungun 117 kasus, dan Kabupaten Asahan 84 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan fisik terhadap anak mencapai 280 kasus, sementara kekerasan psikis berbentuk nonfisik sebanyak 211 kasus.

Tahun berikutnya, yaitu 2022, terjadi sedikit penurunan dengan jumlah total 962 dengan berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Di antara kasus tersebut, terdapat 339 kasus kekerasan fisik dan 152 kasus kekerasan psikis nonfisik. Kabupaten Asahan dan

Kota Medan menjadi dua wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, masing-masing mencatatkan 134 dan 120 kasus.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dengan total 1.116 dengan berbagai kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara. Kabupaten Asahan kembali menjadi wilayah dengan kasus tertinggi yaitu 147 kasus, diikuti oleh Kota Medan dengan 115 kasus. Pada tahun ini, terdapat 412 kasus kekerasan fisik dan 168 kasus kekerasan psikis nonfisik.

Memasuki tahun 2024, jumlah dengan berbagai kasus kekerasan terhadap anak kembali menurun menjadi 1.029 kasus. Tiga wilayah dengan jumlah kasus tertinggi adalah Deli Serdang sebanyak 123 kasus, Kabupaten Asahan 122 kasus, dan Kota Medan 107 kasus. Dari keseluruhan jumlah tersebut, terdapat 225 kasus kekerasan fisik dan 200 kasus kekerasan psikis nonfisik.

Selain itu, data kekerasan terhadap anak di wilayah Kepulauan Nias juga mengalami dinamika selama periode ini. Pada tahun 2021, total kasus di wilayah ini mencapai 27 kasus dengan sebaran kasus fisik di antaranya terjadi di Nias (2 kasus), Nias Selatan (1 kasus), Nias Utara (2 kasus), dan Gunungsitoli (3 kasus). Sementara pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 44 kasus yang tersebar di Nias (12 kasus), Nias Selatan (0 kasus), Nias Barat (1 kasus), Nias Utara (7 kasus), dan Gunungsitoli (24 kasus). Tahun 2023 mencatatkan kenaikan menjadi 62 kasus, dengan

Gunungsitoli sebagai wilayah tertinggi dengan 43 kasus, sedangkan sisanya tersebar di Nias Selatan (8 kasus), Nias Barat (3 kasus), Nias Utara (3 kasus), dan Nias (5 kasus).

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu, Penelitian yang dilakukan Sinaga (2019), yang berjudul “Peranan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Melindungi Hak Asasi Anak Korban kekerasan Didalam Keluarga Menurut UU NO 35 Tahun 2014”, hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang peran pusat kajian dan perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak anak korban kekerasan melalui pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. PKPA juga berupaya mengurangi angka kekerasan dalam kontek baik itu kekerasan secara fisik dan segala kekerasan lainnya, dengan atau untuk mendorong penegakan hukum terhadap pelaku, melakukan edukasi masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga lain.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Adawiah (2015), yang berjudul “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak” hasil penelitian tersebut mengkaji tentang bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, mencakup kekerasan fisik, emosional, seksual, sosial, dan adat. Pelaku kekerasan sering kali adalah orang-orang terdekat, seperti orang tua, kerabat, atau guru, dan kejadian ini berlangsung baik di rumah maupun di ruang publik. Kekerasan tersebut berdampak pada kerusakan fisik, mental, sosial, dan perkembangan kognitif anak. Untuk mencegah kekerasan, dilakukan tiga pendekatan: pencegahan primer melalui edukasi dan sosialisasi, pencegahan sekunder dengan pendampingan kepada kelompok

berisiko, dan pencegahan tersier untuk menangani kasus yang sudah terjadi agar tidak terulang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maknun (2017), yang berjudul “Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse)” hasil penelitian tersebut mengkaji tentang pentingnya keterlibatan berbagai pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah, dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Orang tua diharapkan meningkatkan pemahaman mereka tentang pengasuhan yang baik, masyarakat diimbau lebih peduli terhadap kasus kekerasan, dan pemerintah diminta untuk mengadakan edukasi serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendorong langkah preventif dan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

Melalui hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada penelitian ini memiliki perbedaan bahwa penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui bagaimana peran pusat kajian dan perlindungan anak dalam penanggulangan kekerasan fisik pada anak dan berlokasi di kota gunungsitoli. Dengan begitu dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini memerlukan pengamatan, ketelitian, dan relevansi pada data yang di temukan dilapangan. Judul penelitian pada penelitian ini adalah “Peran Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Kota Gunungsitoli”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Kota Gunungsitoli?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Kota Gunungsitoli”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat:

- 1.4.1 Manfaat Secara Teoritis, diharapkan untuk mengembangkan serta memperluas wawasan pengetahuan baik kepada audiens dan terlebih-lebih kepada penulis. Selain itu, penelitian ini juga di ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
- 1.4.2 Manfaat Secara Praktis, sebagai tambahan informasi bagi masyarakat yang belum mendalami secara mendalam mengenai upaya penanggulangan

kekerasan fisik terhadap anak serta dampak yang di akibatkan oleh tindakan tersebut.

- 1.4.3 Manfaat Secara Akademis, harapannya dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk untuk permasalahan yang diselidiki dan meningkatkan pemahaman terutama bagi penulis sendiri, sekaligus memberikan subangan pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum terkait upaya lembaga PKPA dalam menanggulangi kekerasan fisik pada anak, Serta menjadi bahan referensi bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan ini harus sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi yaitu dibagi dalam lima Bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan isi skripsi dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penilitian.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang relevan dalam memudahkan penulis untuk mengkaji judul yang telah ditetapkan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas uraian teoritis seperti jenis penelitian, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian serta gambaran ringkas mengenai objek penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan jabaran data dari narasumber serta membahas kajian terdapat topik penelitian dengan berdasarkan teori yang dipakai.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan serta deskripsi terhadap objek penelitian dan juga saran dari pembahasan yang terkait dengan topik.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Peran**

Secara umum peran adalah kumpulan tanggung jawab, hak, dan harapan yang terkait dengan posisi atau status tertentu dalam suatu sistem sosial. Peran juga menunjukkan bagaimana seseorang diharapkan bertindak, berinteraksi, dan menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga, masyarakat, organisasi, atau institusi. Dan setiap peran memiliki aturan dan norma yang menjadi panduan bagi individu dalam berperilaku dan menjalin hubungan dengan orang lain.

Menurut Rahayu (2019), peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturisasi dan interaksi. Paham strukturisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu. Peran juga diartikan sebagai wujud nyata tingkah laku seseorang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi panutan masyarakat (Kurnia 2019).

Secara sosiologis peran sebagai bentuk sikap atau gerakan yang dilaksanakan di masyarakat guna untuk melaksanakan kedudukannya dimana dalam kedudukan

tersebut terdapat hak dan kewajiban yang sudah tertata untuk dijalankan sebagai pemangku suatu posisi. Peran dimaknai sebagai tugas yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan dan pemberian tugas dari atasan untuk dilaksanakan guna mensejahterakan masyarakat.

## **2.2 Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)**

Pusat kajian dan perlindungan anak (PKPA) merupakan lembaga non-pemerintah yang berfokus dan berkomitmen untuk melindungi, mengembangkan, dan memenuhi hak-hak anak. Berbagai kegiatan dilakukan, seperti advokasi hak anak melalui kampanye perlindungan, pendampingan bagi anak korban kekerasan, dan mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan anak. Selain itu, PKPA aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pelatihan, seminar, dan kampanye anti kekerasan. Lembaga ini juga menyediakan layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan atau eksploitasi, termasuk konseling dan perlindungan sementara.

PKPA juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi lokal dan internasional guna memperluas jangkauan kegiatannya. Dalam hal ini juga PKPA memberdayakan anak dan masyarakat melalui pembentukan forum anak, pelatihan keterampilan, dan edukasi keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan semua kegiatan atau upaya yang dilakukakan tersebut, PKPA berusaha menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak.

### 2.3 Pengertian Kekerasan

Menurut Hidayat (2021), Kekerasan dapat didefinisikan sebagai berbagai jenis perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis kepada korban. Sedangkan menurut Wicaksono (2020), kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memunculkan suatu korban dan kekerasan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kekerasan saat di Indonesia ini sangatlah tinggi, apalagi bagi kalangan anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan seseorang secara fisik, mental, atau seksual, termasuk hinaan, penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi seksual dan trafficking (jual beli) anak. Semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atas mereka, seperti orang tua, atau wali (Eleanora, 2021).

Adapun yang menjadi Bentuk-bentuk yang dikatakan kekerasan pada anak dapat didefinisikan dalam lima macam menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

- 1). Kekerasan fisik pada anak merupakan tindakan kekerasan yang berupa tindakan fisik seperti memukul, mencubit, menjewer, menampar, menendang, membakar, menggigit, memotong, meninju atau bahkan menyiram dengan air panas (Livana, P. H. dan Anggraeni, R. 2018).

2). Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang mengarah kepada tindakan yang dapat mengintimidasi dan mengancam. tidak peduli, menghina, mengisolasi, penolakan dan teror merupakan bagian dari klasifikasi kekerasan psikologis (Hidayat, A. 2020).

3). Kekerasan seksual pada anak adalah kekerasan yang meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya (Maslihah, 2006).

4). Kekerasan ekonomi atau penelantaran ekonomi pada anak adalah kekerasan yang berupa tindakan penolakan kebutuhan dasar anak. Kebutuhan makanan dan gizi anak tidak terpenuhi secara maksimal, hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan anak, sehingga anak akan kesulitan dalam menggapai masa depannya (Hidayat, A. 2020).

5). Kekerasan sosial atau Eksploitasi Anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keberuntungan orang tua maupun orang lain (Karundeng, 2005). Berdasarkan dari bentuk-bentuk kekerasan pada anak di atas, penulis lebih fokus menjelaskan tentang Kekerasan fisik terhadap anak dan bagaimana kekerasan fisik yang terjadi di Kota Gunungsitoli, sebagai berikut :

### **2.3.1 Kekerasan Fisik Terhadap Anak**

Setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan (Maknun, 2017). Kekerasan fisik terkadang terjadi akibat dari tidak bisa nya seseorang menahan emosi atau dalam keluarga terkadang orang tua atau orang terdekatnya yang mungkin bisa jadi pelaku tindak kekerasan fisik terhadap anak, yang awal mulanya mungkin tidak bisa menahan emosi nya terhadap sang anak ketika melakukan kesalahan.

Menurut Fauziah, A. (2021), bentuk-bentuk kekerasan fisik terhadap anak adalah ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, disundut rokok,dll. Sedangkan menurut Risma (2018), Bentuk kekerasan fisik seperti meninju, memukul, menendang, mendorong,menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedakatau menguncang seorang anak.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kekerasan fisik sebagai berikut :

- a. Masalah Keuangan, Ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sering kali menimbulkan stres yang diluapkan dalam bentuk kekerasan fisik terhadap anak.

- b. Ketidakharmonisan dalam Keluarga, Perselisihan antara pasangan atau anggota keluarga lainnya dapat menyebabkan anak menjadi korban kekerasan fisik akibat pelampiasan emosi.
- c. Kurangnya Pemahaman tentang Pola Asuh, Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tentang tahap tumbuh kembang anak atau cara mendidik yang benar cenderung menggunakan kekerasan fisik untuk mendisiplinkan anak
- d. Pengaruh Budaya Kekerasan, Dalam beberapa budaya, penggunaan kekerasan fisik dianggap wajar sebagai cara mendisiplinkan anak, sehingga praktik ini terus dilakukan tanpa perbaikan.
- e. Tekanan Psikologis, Stres akibat masalah pekerjaan, kesehatan, atau pengalaman traumatis dapat memengaruhi perilaku orang tua, sehingga berdampak negatif pada anak.

### **2.3.2 Kekerasan Fisik pada Anak yang Terjadi di Kota Gunungsitoli**

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan isu sangat serius yang mendapat perhatian khusus di Kota Gunungsitoli. Pemerintah Kota telah mengambil berbagai langkah untuk menangani dan mencegah kasus-kasus tersebut. Pada September 2024, Wali Kota Gunungsitoli, secara resmi membuka kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan serta ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak di Kota Gunungsitoli. Wali

Kota menekankan pentingnya peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, lembaga, akademisi, dan dunia usaha, dalam mendukung upaya ini.

#### **2.4 Anggapan Dasar**

Dalam suatu penelitian, anggapan dasar sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam menentukan sebuah hipotesis atau teori juga membantu jalannya penelitian yang dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Surakhmad (1989), mengatakan bahwa anggapan dasar adalah titik tolak pemikiran yang dianggap benar oleh peneliti atau penyelidik. Oleh sebab itu, anggapan dasar dijadikan sebagai pemahaman awal didalam penelitian yang akan dilakukan. Anggapan dasar peneliti pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Peneliti melihat penerapan atau program yang dilakukan Pusat kajian dan perlindungan anak dalam penanggulangan kekerasan terkhususnya kekerasan fisik pada anak yang menjadi masalah serius sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar berjalan dengan baik.
- b. Peneliti melakukan analisis terhadap peran pusat kajian dan perlindungan anak dalam pencegahan terjadinya kasus kekerasan pada anak serta penanggulangannya seperti apa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Anggito dan Setiawan (2018), Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti berperan penting dalam pengambilan sampel dari sumber data, dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan digunakan adalah triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Untuk memahami, menyelidiki, dan menganalisis secara menyeluruh aspek kompleks dari pertemuan manusia, perilaku, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat, penelitian kualitatif adalah kerangka metodologis (Ardyan dkk, 2023). Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menampilkan data apa adanya tanpa manipulasi maupun perlakuan lain yang bertujuan untuk menyajikan data secara lengkap dari suatu kejadian atau memunculkan serta menjelaskan fenomena yang terjadi.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual penelitian menunjukkan bagaimana konsep-konsep dalam topik penelitian berhubungan satu sama lain. Kerangka konseptual berguna

untuk memberikan penjelasan lengkap dan mendalam tentang topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual berasal dari ide-ide teori atau ilmu yang digunakan sebagai landasan penelitian ilmiah, yang dimulai dengan tinjauan literatur. Kerangka konseptual terdiri dari rangkaian konstruksi logika yang bertujuan untuk menjelaskan variabel penelitian yang akan diteliti. Kerangka konseptual dibangun berdasarkan penelitian teori yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka konseptual dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai makna kata-kata yang ditemukan dalam kajian teori, yang dapat menghasilkan berbagai interpretasi (Badriyah, 2021).



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

### 3.3 Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep adalah sebagai berikut :

a. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak adalah sebuah lembaga non-pemerintahan dan aktor utama yang memperjuangkan serta berfokus pada terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia, terkhusus di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Kota Gunungsitoli. Lembaga PKPA ini juga bergerak dalam bidang advokasi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak yang dalam situasi sulit serta memberikan kesejahteraan bagi anak. Dengan demikian PKPA memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak anak.

b. Upaya Penanggulangan Kekerasan

Penanggulangan kekerasan bertujuan untuk memutus rantai kekerasan melalui berbagai langkah strategis, (Hasibuan dkk, 2024) sebagai berikut :

a) Pencegahan

Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku kekerasan.

b) Pendampingan Korban

Pendampingan korban kekerasan mencakup dukungan langsung dalam bentuk konseling, bantuan hukum, dan pendampingan medis untuk memastikan bahwa

mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan dalam proses pemulihan.

#### c) Pemulihan Trauma

Dalam pemulihan trauma dilakukan proses rehabilitasi psikologis dan fisik bagi korban bertujuan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa dampak jangka panjang dari kekerasan yang dialami, sehingga penting untuk menyediakan layanan pemulihan yang komprehensif.

##### c. Kekerasan Fisik

Menurut Margie Gladies Sopacua dalam sebuah jurnalnya *Sawerigading Law Journal*, kekerasan fisik (kekerasan fisik secara langsung) terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung dan dapat menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh, serta Adapun bentuk kekerasan fisik pada anak meliputi tindakan menjewer, menendang, memukul dengan tangan, mencubit, menghukum hingga jatuh sakit atau pingsan, memukul dengan benda, dan melukai dengan benda berbahaya (Sopacua, M.G. 2023). Pada dasarnya kekerasan fisik terhadap anak akan berdampak pada anak baik sekarang maupun ketika anak telah berusia dewasa.

Dampak kekerasan fisik terhadap anak akan berpengaruh terhadap fisik, mental dan seperti memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, gangguan syaraf pusat, gangguan emosi atau perubahan perilaku, kecacatan hingga dapat menyebabkan kematian (Utami dan Idriansari, 2014). Dalam kekerasan fisik yang terjadi pada anak tentu nya terjadi juga kekerasan non fisik atau kekerasan

tidak secara langsung, yang dimana yaitu kekerasan yang dilakukan melalui tutur kata seperti membentak, memaki, menghina, mencemooh, meneriaki, memfitnah, berkata kasar dan mempermalukan didepan umum dengan kata-kata kasar.

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah sebuah proses perbandingan, ia bukan sekedar menggabungkan informasi yang serupa atau berkaitan. Dengan memasukkan suatu informasi pada suatu kategori, berarti ia telah diperbandingkan dengan informasi pada suatu kategori, berarti ia telah diperbandingkan dengan informasi lain yang masuk dalam kategori lain. Kategorisasi juga merupakan penyusunan berdasarkan kategori penggolongan dan proses dan hasil pengelompokan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang di gambarkan kedalam kategori. Dalam psikologi, kategorisasi dapat diibaratkan merupakan kesimpulan diagnosis dari gejala awal fakta yang didapat (Mahpur,2017).

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No.	Kategori	Indikator
1.	Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan Kekerasan</li> <li>• Pendampingan</li> <li>• Pemulihan Trauma</li> </ul>
2.	Kekerasan Fisik secara Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memukul</li> <li>• Menjewer</li> <li>• Penganiayaan</li> </ul>
3.	Kekerasan Fisik secara Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengejek</li> <li>• Mengintimidasi</li> <li>• Mengancam</li> </ul>

### 3.5 Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah lembaga dan salah seorang yang akan dijadikan sasaran dalam mengumpulkan informasi yang mengetahui tentang keadaan atau masalah yang diteliti (Sugiyono : 2013). Teknik yang di gunakan dalam pemilihan narasumber atau informan di penelitian ini adalah Purposive Sumpling, yang dimana merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu yaitu hanya mengambil informan yang langsung menjawab rumusan masalah dari penelitian.

Pemilihan narasumber didasari oleh pertimbangan bahwa narasumber yang akan di wawancarai di anggap peneliti paling mengetahui terhadap permasalahan yang akan di teliti. Disebabkan narasumber berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam Penelitian ini, narumber terdiri dari 5 orang yang berkaitan dengan data yang di perlukan peneliti.

Tabel 3.2 Narasumber Penelitian:

No	Nama Narasumber	Pekerjaan
1	Chairidani Purnamawati	Manager KACAB. PKPA Nias
2	Elisman Harefa	Staf Advokasi PKPA
3	Sawabannur Zalukhu	Wiraswasta
4	Devi Zebua	Wiraswasta

### **3.6 Jenis Data Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif dan untuk sumber data berasal dari data primer dan sekunder serta dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka atau dokumen ( Umanailo,2019).

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek kemudian diolah sendiri dengan mewawancarai masyarakat secara langsung.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan dikelola oleh pihak lain yang sudah dipublikasikan.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Peter Mahmud Merzuki (2015), menjelaskan terdapat berbagai cara dari pengumpulan data bahan penelitian, mulai dari observasi, angket, wawancara, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara pengumpulan data yang dipilih, pertama observasi, kedua wawancara dan ketiga dokumen, di bawah ini dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi yang dilakukan peneliti dengan turun langsung kelapangan. Dengan melihat keadaan yang akan diteliti, memperoleh gambaran umum tentang sasaran yang akan diteliti.

#### b. Wawancara


Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam melakukan wawancara lebih bebas dan terbuka dalam menemukan permasalahan.

#### c. Dokumentasi

Pengambilan dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengambil gambar atau foto untuk memperkuat data-data yang telah dikumpulkan. Pengambilan foto dapat dilakukan dengan peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain agar terlihat peran serta dalam penelitian

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Teknik Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik Model Miles dan Huberman. Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2019) mengatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai selesai, yang berarti bahwa datanya sudah lengkap. Analisa data model ini yaitu, *data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.



Gambar 3.2 Teknik Analisis Data

Melalui gambar diatas, dapat di jelaskan bahwa :

- a. Pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya yaitu triangulasi data. Pada saat pengumpulan data di lakukan dalam waktu yang cukup lama, bisa beberapa bulan lamanya. Dengan melakukan penjelahan secara umum pada lokasi penelitian terhadap situasi yang ada di lapangan, semua hal yang terjadi di perhatikan dengan seksama dan di rekam untuk mendapatkan data yang bervariasi.
- b. Reduksi data, dilakukan secara teliti dan rinci dengan merangkum dan memilah hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya. Sehingga data yang sudah di reduksi terlihat gambaran yang lebih jelas untuk kelanjutan pencarian data selanjutnya.
- c. Penyajian data, setelah reduksi data dilakukan selanjutnya melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori

dam sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data dapat memudahkan memahami keadaan yang terjadi dan merancang hal yang akan dilakukan selanjutnya.

- d. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini verifikasi dan penarikan Kesimpulan sementara dan masih akan dapat berubah apabila menemukan bukti-bukti terbaru yang kuat dan valid untuk mendukung hal tersebut, apabila saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data masih konsisten maka kesimpulan yang ditemukan sebelumnya dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

### **3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Februari-April 2025.

Penelitian ini akan dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang di ambil pada penelitian ini yaitu Pusat kajian dan Perlindungan anak (PKPA) Cabang Nias yang terletak di Nias, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di Jl. Makam Pahlawan, Mudik.

### **3.10 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini yaitu, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kantor Cabang Nias, yang berlokasi di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. PKPA merupakan sebuah lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu perlindungan anak dan telah aktif di wilayah Pulau Nias sejak tahun 2005. Lembaga ini berperan

dalam mendampingi korban kekerasan anak, melakukan advokasi kebijakan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan upaya pencegahan kekerasan anak melalui berbagai program pemberdayaan.

Dalam konteks penelitian ini, PKPA Cabang Nias dipilih sebagai objek karena kiprahnya yang signifikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Gunungsitoli. Selama beberapa tahun terakhir, lembaga ini telah menangani ratusan kasus kekerasan terhadap anak dan menjadi mitra aktif pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur masyarakat sipil dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang responsif.

Objek ini relevan dengan penelitian karena mencerminkan praktik nyata perlindungan anak di tingkat lokal serta memperlihatkan peran strategis lembaga non-pemerintah dalam proses penanggulangan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini akan mendalami program, pendekatan, kendala, dan strategi yang digunakan PKPA Nias dalam upaya penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini Peneliti akan membahas dan menyajikan data yang telah di peroleh selama penelitian di lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu berkomunikasi langsung dengan para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian akan dianalisis guna dapat memperoleh kesimpulan.

Analisis ini mengacu atau berfokus pada peran pusat kajian dan perlindungan anak dalam upaya penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak di kota Gunungsitoli. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari pihak PKPA Nias (Manager kantor cabang Nias), Staf PKPA, dan salah satu masyarakat gunungsitoli untuk mendukung pengelolaan data dalam proses, selain data primer maka data skunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara ini terutama yang terkait karakteristik jawaban dari narasumber. Data yang di sajikan membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat di peroleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi. Dan dalam penelitian ini tidak terjadi wawancara atau dokumentasi langsung ke anak korban kekerasan fisik di karenakan sesuai dengan SOP PKPA Nias untuk membatasi hal tersebut di karanakan juga tidak adanya perizin dari sang ibu orang tua korban.

## **4.1 Hasil Penelitian**


### **4.1.1 Profil PKPA Cabang Nias**

“PKPA Nias Dengan visi untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak-anak”. Pada awal terbentuknya PKPA Cabang Nias sendiri dimulai setelah kejadian bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias pada 26 Desember 2004, dan diikuti oleh gempa bumi pada 28 Maret 2005, pada saat itu PKPA memperluas jangkauan layanannya ke wilayah-wilayah terdampak tersebut. Kemudian PKPA segera membuka posko di beberapa daerah di NAD dan Nias, yang menjadi cikal bakal terbentuknya cabang PKPA di Nanggroe Aceh Darussalam dan termasuk Nias.

Pembentukan PKPA Cabang Nias bertujuan untuk menangani berbagai permasalahan anak yang muncul pasca bencana, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Kantor PKPA Nias sendiri berlokasi di Jl. Pattimura No. 53, Dusun 1, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias. Wilayah kerja PKPA di Pulau Nias meliputi tujuh kecamatan, dengan program utama mencakup pendidikan prasekolah, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan advokasi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Sejak berdirinya, PKPA Nias telah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di wilayah Nias melalui berbagai program dan kemitraan dengan pemerintah serta lembaga terkait lainnya.

Gambar 4.1 Peta lokasi PKPA Cabang Nias



[https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&entity=local\\_yxid%3AYN7999x17601843584590552286&collection=point.1.280058\\_97.615273\\_PKPA%20%28Pusat%20Kajian%20dan%20Perlindungan%20Anak%29%20Nias](https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&entity=local_yxid%3AYN7999x17601843584590552286&collection=point.1.280058_97.615273_PKPA%20%28Pusat%20Kajian%20dan%20Perlindungan%20Anak%29%20Nias)

Tabel 4.1 Profil PKPA Cabang Nias

1.	Nama Lembaga	: PKPA Cabang NIAS
2.	Tanggal Pendirian	: 2004
3.	Telepon	: - (0639) 323516 : - (+6261) 820 0170
4.	Alamat	: Jl. Makam Pahlawan
5.	Desa	: Mudik
6.	Kecamatan	: Gunungsitoli
7.	Kabupaten/Kota	: Kota Gunungsitoli
8.	Provinsi	: Sumatera Utara
9.	Kode pos	: 22810
10.	Nama Manajer PKPA Cabang Nias	: Chairidani Purnamawati
11.	Waktu	: Pagi (08.00) Senin-Jum'at

#### **4.1.2 Visi dan Misi PKPA Cabang Nias**

##### 1) Visi


Mewujudkan anak dan masyarakat Nias yang lebih sejahtera dan berdaya serta terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak

##### 2) Misi

1. Pemberian bantuan hukum: PKPA Cabang Nias terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu di nias, sesuai dengan undang-undang serta PKPA juga memberikan advokasi kebijakan yang di perlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak.
2. Beasiswa Pendidikan: PKPA Cabang Nias menyalurkan beasiswa, termasuk beasiswa Towdah, bagi anak-anak yang pernah putus sekolah atau berisiko putus sekolah, dengan fokus pada reintegrasi anak-anak mantan pekerja anak ke sekolah.
3. Dukungan Pendidikan: PKPA juga menyediakan beasiswa pendidikan bagi dosen dan lulusan terbaik untuk mengembangkan PKPA ke seluruh Nusantara dan memberikan akses pendidikan seluas-luasnya.

### 4.1.3 Struktur Lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Cabang Nias

Gambar 4.2 Bagan Struktur Lembaga PKPA Cabang Nias



### 4.1.4 Deskripsi Hasil Penelitian

#### a. Kasus Kekerasan Fisik Pada anak di Kota Gunungsitoli

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan peneliti, Pada saat turun lapangan serta ikut langsung dengan utusan dari PKPA Nias yaitu Elisman Harefa “Staf Advokasi PKPA”, dalam Proses mengidentifikasi sebuah keluarga yang terlapor

mengalami kasus KDRT. yang dimana Pelaku berinisial RH (ayah) sang anak telah melakukan kekerasan fisik (pemukulan) terhadap anaknya berinisial AH dan istri kandungnya sendiri berinisial MZ, dan setelah di lakukan identifikasi maka terdapatlah kronologi atau faktor penyebab mengapa sang ayah berani melakukan pemukulan kepada anak dan istrinya.

Berikut Kronologi dan tindakan langsung dari pihak PKPA dan utusan dari lembaga pemerintah lainnya yang berkerja sama dengan PKPA serta bertugas dan bertujuan sama dalam melindungi dan mamangkas habis perihal masalah kekerasan, baik itu kekerasan pada anak dan kekerasan pada perempuan, jadi dalam kronologinya tersebut di sebuah rumah sederhana di Jalan Ponegoro, Gang Nusantara, Kota Gunungsitoli, suara tangis seorang anak menggema bukan karena mainan yang rusak dan bukan tindakan kasih sayang, tapi karena luka yang ditinggalkan oleh tangan sang ayahnya atau suami dari ibu sang anak dan juga menjadi korban dari sang pelaku. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini mencuat setelah seorang tetangga melaporkan dugaan kekerasan fisik yang dialami seorang tetangga di depan rumahnya (istri) dari sipelaku dan anak mereka yang berusia 4 tahun kepada pihak berwenang (PKPA).

Sang ayah, yang dikenal sering mabuk-mabukan, kecemburuan yang tidak jelas dan mengalami tekanan ekonomi, kerap melampiaskan emosinya pada sang anak dan istri. Tidak hanya teriakan dan ancaman, namun juga pukulan yang membekas di tubuh

istri dan anaknya. Kondisi ini sudah berlangsung berulang kali, hingga akhirnya korban tidak mampu menyembunyikan luka-lukanya lagi.

Menanggapi laporan tersebut, tim terpadu yang terdiri dari PKPA Nias, UPTD PPA, Pekerja Sosial (Peksos), Dinas Sosial, LK3, serta petugas dari Puskesmas setempat segera turun ke lokasi untuk melakukan indentifikasi dan penanganan langsung. Setibanya di tempat kejadian, tim menemukan korban dalam kondisi trauma, dengan beberapa luka memar di lengan dan punggung. Petugas medis dari Puskesmas segera melakukan pemeriksaan fisik, sementara tim dari PKPA dan Peksos mulai melakukan pendekatan psikologis terhadap istri dan anak tersebut.

Warga sekitar mengaku sudah lama mendengar teriakan dari rumah itu, namun takut untuk ikut campur. “Kami hanya bisa prihatin, tapi tidak berani bicara. Syukurlah akhirnya ada salah seorang tetangganya yang bertindak dan langsung melapor kepada kepala lingkungan didaerah tersebut agar di laporkan ke PKPA atau pihak berwajib.” ujar salah seorang warga.

Tim gabungan segera mengamankan korban ke rumah aman sementara yang dikelola oleh PKPA Nias. Di sana, anak dan ibunya pun tersebut mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, serta kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, pihak UPTD PPA dan kepolisian mulai memproses kasus hukum terhadap pelaku. Jadi, kesimpulan yang di dapat dari kejadian tersebut korban (ibu dan anak) mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis serta merasa trauma sampai ke batin. Dalam hal

ini kejadian tersebut telah di amankan oleh pihan kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam hal ini.

Kasus ini menjadi cerminan nyata bahwa kekerasan terhadap perempuan apalagi terlebih-lebih anak masih menjadi persoalan serius, terlebih ketika didorong oleh tekanan ekonomi dan kebiasaan buruk orang tua seperti mengonsumsi alkohol. Namun, kehadiran tim lintas sektor dan peran aktif masyarakat membuka harapan baru bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

#### **b. Keterangan dari Salah Seorang Tetangga Korban**

Berikut dari hasil wawancara peneliti kepada salah seorang warga yang langsung melaporkan kejadian KDRT yang di alami seorang perempuan (istri) dan anaknya. Menurut kesaksian dari Ibu Devi Zebua tentang kejadian yang menimpa korban:

*“Sudah sering sebenarnya kami mendengar suara ribut-ribut dari rumah itu, apalagi kalau malam hari. Kadang suara teriakan ibu dan tangisan anaknya terdengar sampai ke rumah kami. Tapi kami sebagai tetangga bingung juga mau bagaimana, takut salah, takut dimarahi. Tapi malam itu, saya tidak tahan lagi karena suara tangis anaknya benar-benar menyayat hati. Saya lihat langsung si bapak itu marah-marah sambil memukul anaknya dan istrinya. Saya langsung lapor ke Kepala Lingkungan dan minta tolong agar dihubungi pihak PKPA atau polisi. Kami di sini kasihan sekali melihat keadaan ibu itu dan anaknya.*

*Setiap hari terlihat pucat, seperti orang yang takut terus. Syukurlah sekarang sudah ditangani dan mereka dibawa ke tempat yang aman.”*

Kejadiannya sudah berlangsung lama sekitar berbulan-bulan dan semua warga sudah risih dan kasian melihat korban dan anaknya yang dimana mereka selalu hampir setiap saat mengalami tindakan kekerasan dari sang ayah atau suami si

### **c. Bentuk Program Utama Lembaga PKPA Nias**

PKPA Nias memiliki program utama dalam penanggulangan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Gunungsitoli. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Chairidani Purnamawati Manager Kantor Cabang PKPA Nias tentang apa saja program utama yang dijalankan oleh lembaga PKPA Nias:

*“Pertama program advokasi pendampingan kasus kemudian Yang kedua itu program SHG, adalah program pemberdayaan perempuan yang ketiga itu adalah program pendampingan anak yang keempat itu program advokasi kepada pemerintah dan yang terakhir itu ada namanya OBH SIPKUMHAM organisasi bantuan hukum yang kerjasama dengan kementerian hukum dan HAM”*

Selanjutnya, Ibu Chairidani Purnamawati selaku Manager Kantor Cabang PKPA Nias menjawab pertanyaan tentang apakah PKPA Nias memiliki program pendukung di dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak:

*“Kalau program Pendukung dan utama itu PKPA melakukan pendampingan kasus tapi kalau untuk pencegahannya itu melalui pendampingan shg dan pendampingan forum anak jadi ketika pendampingan shg kita mengedukasi para orang tua khususnya perempuan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anaknya kemudian mengajari mereka mengedukasi mereka dengan positif parenting mengedukasi mereka tentang hak anak partisipasi anak kemudian untuk pendampingan forum anak kita juga mengedukasi bagaimana agar anak dapat mencegah kekerasan yang terjadi kepada mereka jadi kita ajari mereka tentang hak anak juga tentang partisipatif tentang bagaimana mengenali mengenali tanda-tanda kekerasan bagaimana mencegahnya nah itu melalui forum anak”*

PKPA Nias menjalankan lima program utama: pendampingan kasus, pemberdayaan perempuan (SHG) Dalam konteks PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) adalah Self Help Group, yang berarti Kelompok Swadaya Masyarakat, pendampingan anak, advokasi kepada pemerintah, dan layanan bantuan hukum (OBH SIPKUMHAM). Dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak, PKPA tidak hanya melakukan pendampingan kasus, tetapi juga pencegahan melalui edukasi orang tua dalam program SHG dan penguatan kapasitas anak melalui forum anak.

#### **d. Apresiasi Masyarakat Dalam menerima informasi dari PKPA Nias**

Menurut Pernyataan dari Ibu Chairidani Purnamawati selaku Manager Kantor Cabang PKPA Nias tentang bagaimana apresiasi masyarakat dalam menerima informasi dari PKPA:

*“Apresiasi masyarakat terhadap informasi dari PKPA saat ini sangat baik dan terbuka. Meski awalnya sejak 2004 cukup sulit karena butuh waktu untuk mengubah mindset, kini masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan fisik bukan bagian dari disiplin, melainkan bentuk kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya laporan kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak, baik di rumah maupun di sekolah, yang dulu tidak pernah dilaporkan”*

Selanjutnya, Ibu Chairidani Purnamawati selaku Manager Kantor Cabang PKPA Nias menjawab pertanyaan tentang apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam penanganan kekerasan terhadap anak, dan kira-kira bagaimana hal tersebut:

*“Ya, masyarakat ikut berperan aktif dalam penanganan kekerasan terhadap anak melalui pembentukan Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan kini melalui PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang difasilitasi PKPA bekerja sama dengan pemerintah. Hingga kini sudah terbentuk 33 PATBM di desa-desa. Selain itu, PKPA juga melibatkan gereja, PKK, dan organisasi*

*masyarakat lainnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.”*

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat kini menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap informasi dari PKPA dan semakin sadar bahwa kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan, bukan disiplin. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif dalam penanganan kekerasan terhadap anak melalui pembentukan PATBM dan kerja sama lintas organisasi seperti gereja dan PKK dalam upaya pencegahan.

**e. Lembaga yang Bekerja Sama Dengan PKPA Nias dan Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Terkait Kekerasan Pada Anak**

Menurut Pernyataan dari Ibu Chairidani Purnamawati selaku Manager Kantor Cabang PKPA Nias tentang dengan lembaga apa saja PKPA bekerjasama dalam penanganan kekerasan anak, dan bagaimana bentuk kerjasama tersebut:

*“PKPA bekerja sama dengan berbagai pihak dalam penanganan kekerasan anak, seperti kepolisian (Unit PPA), pemerintah, dinas P5A, aparat desa, tokoh adat dan agama, serta lembaga pendidikan dan kesehatan. PKPA juga bermitra dengan 2 gereja besar (Amin dan BNKP) untuk penyediaan rumah aman, serta 33 PPA di bawah naungan gereja dan PATBM yang dibentuk pemerintah. Kerja sama ini bersifat lintas sektor karena penanganan anak harus melibatkan komunitas secara menyeluruh”*

Kemudian, Ibu Chairidani Purnamawati selaku Manager Kantor Cabang PKPA Nias menjawab pertanyaan tentang bagaimana kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli tentang penanganan kasus kekerasan pada anak:

*“Pemerintah Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, serta membentuk UPTD PPA di bawah Dinas P5A sebagai lembaga teknis penanganan kasus. Saat ini pemerintah masih bekerja sama dengan PKPA dalam penggunaan rumah aman, namun sedang membangun rumah aman sendiri untuk digunakan mulai tahun depan”*

Jadi, PKPA menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam penanganan kekerasan anak. Pemerintah Kota Gunungsitoli juga mendukung upaya ini melalui Perda No. 2 Tahun 2018 dan pembentukan UPTD PPA, serta saat ini masih bermitra dengan PKPA dalam penyediaan rumah aman sambil mempersiapkan fasilitasnya sendiri.

#### **f. Strategi PKPA Nias Dalam Menginformasikan Kepada Masyarakat Mengenai Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Anak**

Menurut Pernyataan dari Bapak Elisman Harefa selaku Staf Advokasi Kantor Cabang PKPA Nias tentang bagaimana strategi yang dilakukan PKPA dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak kekerasan fisik terhadap anak:

*“Strategi PKPA dalam menyampaikan informasi tentang dampak kekerasan fisik terhadap anak dilakukan melalui sosialisasi, media kampanye seperti spanduk dan leaflet, talkshow di radio, serta kegiatan kreatif seperti perayaan Hari Anak dan aksi keliling kota. PKPA juga mengadakan pelatihan bagi polisi, aparat pemerintah dan desa, perempuan, serta anak-anak dampingan. Selain itu, PKPA mengadvokasi pemerintah untuk mendorong lahirnya Perda perlindungan anak di Pulau Nias”*

**g. Pendapat dan Respon Masyarakat Dengan Adanya PKPA Nias**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sawabannur Zalukhu yang dimana masyarakat yang ada di sekitar PKPA dan ikut merasakan dampak positif dari dengan adanya PKPA untuk Masyarakat terlebih-lebih untuk kesejahteraan anak:

*"Sejak hadirnya PKPA di Nias, kami jadi lebih paham bahwa kekerasan fisik terhadap anak bukan cara mendidik yang benar. PKPA banyak memberikan penyuluhan dan pelatihan, bahkan sampai ke desa-desa, jadi kami sebagai orang tua merasa terbantu dan lebih sadar pentingnya perlindungan anak. Sekarang, kalau ada kasus kekerasan, masyarakat sudah berani melapor karena tahu ada lembaga yang siap membantu.*

#### **h. Jumlah Data dari PKPA Nias Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Kota Gunungsitoli**

Berdasarkan hasil Penelitian, Penulis telah mendapatkan Jumlah data dari PKPA mengenai jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Gunungsitoli dari Tahun 2021 hingga Tahun 2025, yang dimana di tahun 2025 data jumlah kasus kekerasan fisik yang telah tercatat dari bulan Januari hingga bulan April. Berikut data jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Gunungsitoli:

Tabel 4.2 Data Jumlah Anak Korban kekerasan Fisik di Kota Gunungsitoli

Tahun	Anak Korban Kekerasan Fisik Di Kota Gunungsitoli
2021	20
2022	13
2023	7
2024	2
2025	2
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

*Sumber: PKPA Kantor Cabang Nias*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan fisik terhadap anak terhadap di Kota Gunungsitoli masih terjadi setiap tahunnya. Dapat di ketahui juga bahawasannya, dalam jumlah anak korban Kasus kekerasan fisik di Kota Gunungsitoli dari tahun 2021 hingga 2025, terlihat adanya *Downtrend* atau penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 20 kasus, kemudian menurun menjadi 13 kasus pada 2022, 7 kasus pada 2023, dan hanya 2 kasus pada masing-masing tahun 2024 dan 2025. Secara keseluruhan, terdapat 44 kasus selama lima tahun tersebut. Penurunan ini menunjukkan adanya tren positif dalam upaya

penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak, yang kemungkinan besar tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga terkait, seperti Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, dalam melakukan intervensi, edukasi, serta perlindungan terhadap anak-anak di wilayah tersebut.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 PKPA dalam Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak**

Dalam Pencegahan merupakan langkah awal dan paling penting dalam penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian, PKPA Cabang Nias telah mengembangkan berbagai strategi yang bertujuan untuk mengurangi potensi terjadi kekerasan fisik ditengah masyarakat. Salah satu strategi utama adalah program Self Help Group (SHG), yaitu forum pemberdayaan perempuan di desa-desa yang di fokuskan pada pendidikan pengasuhan anak tanpa kekerasan (positive parenting). Melalui Program ini, para orangtua khususnya ibu dibekali dengan pengetahuan tentang hak-hak anak, dampak negatif kekerasan fisik, serta cara berinteraksi yang mendidik dan membangun kepercayaan dengan anak anak mereka.

Selain itu, PKPA juga aktif dalam membentuk dan mendampingi Forum Anak, yang merupakan wadah edukasi dan partisipasi anak-anak dalam kegiatan advokasi dan perlindungan hak anak. Anak-anak didorong untuk memahami jenis-jenis kekerasan, mengenali tanda-tanda kekerasan fisik, serta berani berbicara atau melapor kepada orang dewasa yang dipercaya. Forum ini menjadi sarana penting dalam membentuk

kesadaran dan keberanian anak-anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-haknya sendiri.

Strategi kampanye informasi yang dilakukan PKPA sangat beragam. Mulai dari talkshow radio lokal, penyebaran leaflet, pemasangan spanduk, pelatihan di desa, hingga kegiatan publik seperti perayaan Hari Anak Nasional dan aksi sosial keliling kota. Kampanye ini ditujukan untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat – dari orang tua, guru, aparat desa, hingga anak-anak sendiri – agar memahami bahwa kekerasan fisik bukanlah bentuk pendidikan, melainkan pelanggaran hak anak yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak.

Respon masyarakat pun mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Jika di masa awal PKPA hadir (tahun 2004) masyarakat cenderung tertutup dan menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga yang tidak layak dilaporkan, saat ini banyak warga yang justru berani melapor ke PKPA atau pihak terkait. Perubahan ini mengindikasikan bahwa pencegahan melalui edukasi dan kampanye telah berhasil mengubah pola pikir masyarakat, meskipun prosesnya memerlukan waktu yang panjang.

#### **4.2.2 Peran PKPA dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Fisik Anak**

Pendampingan merupakan inti dari intervensi langsung PKPA terhadap kasus kekerasan fisik yang sudah terjadi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, PKPA Nias memiliki tim khusus yang menangani pengaduan dan pelaporan kasus, baik yang

datang secara langsung dari korban atau keluarga, maupun dari masyarakat sekitar. Salah satu contoh nyata adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jalan Ponegoro, Gang Nusantara, Gunungsitoli, di mana seorang anak dan ibunya menjadi korban kekerasan fisik dari ayah kandungnya.

Dalam kasus ini, PKPA tidak bekerja sendiri. Lembaga ini tergabung dalam tim lintas sektor yang terdiri dari UPTD PPA, Peksos, Dinas Sosial, kepolisian, dan tenaga kesehatan dari Puskesmas. Pendekatan yang dilakukan mencakup penanganan medis, pendampingan psikososial, penyelamatan korban ke rumah aman, serta advokasi hukum agar pelaku ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Program OBH SIPKUMHAM (Organisasi Bantuan Hukum) yang dijalankan PKPA bersama Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi bukti nyata peran PKPA dalam membantu proses hukum korban. Melalui lembaga ini, korban mendapatkan akses terhadap layanan hukum gratis, baik secara litigasi maupun non-litigasi, sehingga keluarga korban tidak perlu khawatir soal biaya atau proses hukum yang rumit.

Pendampingan anak tidak hanya dilakukan selama masa krisis, tetapi juga mencakup tindak lanjut jangka panjang, seperti pembinaan, pemantauan kondisi psikologis, dan pemulihan akses pendidikan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian holistik PKPA terhadap korban anak yang rentan mengalami trauma berkepanjangan.

### **4.2.3 Pemulihan Trauma Anak Korban Kekerasan Fisik**

Pemulihan trauma menjadi tahap lanjut dari pendampingan dan pencegahan yang dilakukan PKPA. Anak-anak korban kekerasan fisik tidak hanya menderita luka fisik, tetapi juga luka emosional dan psikologis yang dapat membekas hingga dewasa. PKPA memberikan layanan rehabilitasi psikologis melalui pendekatan yang ramah anak, konseling intensif, serta program-program kreatif untuk mengembalikan rasa aman dan percaya diri anak. Selain itu, PKPA juga berfokus pada reintegrasi sosial dan pendidikan anak korban kekerasan.

Salah satu inisiatif unggulan adalah program beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah atau berisiko drop out akibat kekerasan atau kemiskinan. Anak-anak ini dibina untuk kembali bersekolah dan diarahkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Beasiswa Towdah dan pendampingan berbasis komunitas menjadi contoh nyata dari intervensi jangka panjang PKPA. PKPA juga melibatkan tokoh agama, gereja, dan organisasi perempuan dalam proses pemulihan trauma, karena pemulihan tidak hanya bersifat individual tetapi juga sosial dan spiritual. Dalam beberapa kasus, pemulihan dilakukan di rumah aman yang disediakan oleh gereja mitra PKPA sebelum rumah aman milik pemerintah tersedia.

### **4.2.4 Kolaborasi PKPA dan Pemerintah dalam Penanggulangan Kekerasan Anak**

Penanganan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. PKPA Nias menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk

pemerintah daerah, aparat kepolisian, Dinas P5A, UPTD PPA, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. Sinergi ini tampak dalam pembentukan 33 PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di desa-desa, yang bertugas memantau, mencegah, dan merespons kasus kekerasan di lingkungannya.

Kebijakan lokal seperti Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang memperkuat peran PKPA dan lembaga lain dalam melindungi anak dari kekerasan. Pemerintah Kota Gunungsitoli bahkan sedang dalam proses pembangunan rumah aman milik sendiri, yang selama ini disediakan oleh mitra seperti PKPA.

Peran aktif pemerintah dalam mendukung inisiatif PKPA, baik dalam bentuk regulasi, dukungan anggaran, maupun penyediaan sumber daya manusia, menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak sudah mulai menjadi agenda prioritas di tingkat lokal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan peneliti tentang “Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Kota Gunungsitoli”. Kesimpulan, terdapat beberapa temuan di dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Gunungsitoli:

1. Peran PKPA sangat signifikan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan fisik. Peran ini diwujudkan melalui program pendampingan hukum, pemberdayaan masyarakat (SHG), advokasi kebijakan, serta penyediaan layanan rumah aman bagi korban.
2. Jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Gunungsitoli mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Meskipun tidak tergolong tinggi secara kuantitas, kasus-kasus yang terjadi tetap menunjukkan urgensi penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.
3. PKPA bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak seperti kepolisian, Dinas P5A, UPTD PPA, Puskesmas, serta tokoh masyarakat dan agama. Kolaborasi ini penting dalam mendorong upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban kekerasan.

4. Masyarakat menunjukkan respons positif dan mulai aktif dalam mencegah kekerasan anak. Hal ini tampak dari meningkatnya partisipasi dalam forum-forum seperti PATBM dan pelaporan kasus kekerasan yang sebelumnya cenderung disembunyikan.
5. Strategi PKPA dalam menyampaikan informasi dilakukan melalui berbagai media kampanye, pelatihan, talkshow, hingga edukasi langsung ke desa-desa, yang turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak.

## **5.2 Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian yang berlangsung di PKPA NIAS, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Mengingat peran PKPA yang sangat signifikan, lembaga ini disarankan untuk terus memperkuat dan memperluas jangkauan program-programnya, terutama pendampingan hukum dan penyediaan rumah aman. Penambahan tenaga profesional, seperti konselor dan psikolog anak, juga penting untuk mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.
2. Karena jumlah kasus kekerasan menunjukkan fluktuasi tiap tahun, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap tren kekerasan anak. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan intervensi secara tepat waktu dan efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang bisa dicegah sejak dini.

3. Kolaborasi antara PKPA dan lembaga lain perlu lebih diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) dan pembagian peran yang jelas. Dukungan logistik, informasi, serta integrasi sistem pelaporan antar instansi akan mempercepat penanganan dan memastikan tidak ada korban yang terabaikan
4. Karena antusiasme masyarakat mulai meningkat, maka upaya edukasi perlu ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan, pembentukan kader PATBM di setiap desa, serta penguatan kapasitas tokoh masyarakat dalam menangani kasus kekerasan secara lokal. Ini akan menciptakan sistem perlindungan berbasis komunitas yang lebih mandiri
5. Strategi penyampaian informasi yang telah dilakukan oleh PKPA perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan digital, seperti melalui media sosial dan aplikasi edukasi, guna menjangkau kalangan muda dan masyarakat yang lebih luas. Hal ini juga dapat membantu menjadikan isu perlindungan anak sebagai kesadaran kolektif.
6. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal untuk kajian-kajian lanjutan mengenai perlindungan anak, khususnya dalam mengukur efektivitas program PKPA dari perspektif korban maupun masyarakat penerima manfaat secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. A. (2015). *Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak*. Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No. 2, 279-296.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari, Ed.; 1st ed.). CV Jejak.
- Ardyan, E., Boari, Y., Yuliana, L., Akhmad, Hildawati, Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judianto, L. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang)* (Efitra, Ed.; 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badriyah, S. (2021). *Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan , dan Cara Membuat*. Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/kerangkakonseptual/>
- B. Oczalina, M. Ali, D. Miranda. (2019). *Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Belajar Dalam Pembelajaran di TK Negeri Pembina Pontianak Selatan*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 8, No. 1.
- Chairidani Purnamawati. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim No. 11/Pid.Sus/2022/PN Gst)*. Tesis Magister Hukum,(127-128) Universitas Dharmawangsa.
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media.
- Fauziah, A. (2021). *Bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

- Gomgom TP Siregar, I. C. S. S. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan OrangTua Terhadap Anak*. *Jurnal Rectum*, 2(1–14).
- Hidayat, A. (2021). *Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan*. AL-MURABBI: *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33.
- Hidayat, A. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*. (*Indonesian Journal of School Counseling*), 5(2), 57-66.
- Hasibuan, Rahma Apriliza, Syarifah Balqis, Octrlilyanti, & Suryadi. (2024). *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 126-139. doi:238. Received: Mei 22, 2024; Accepted: Juni 25, 2024.
- Indah Utami, Antarini Idriansari, H. H. (2014). *Hubungan Kematangan Emosi Ibu Dengan Kekerasan Fisik dan Kekerasan Verbal pada Anak Usia Sekolah di SD Negeri 11 Indralaya*. *Jurnal; Majalah Kedokteran Sriwiaya*, 46(1), 59–63.
- Karundeng, (2005). *Eksplorasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain*. (<http://akshawa.blogspot.com/2021>).
- Kurnia, T. (2019). *Peran dalam sistem sosial: Teori dan penerapannya*. Jakarta: *Pustaka Cendekia*.
- Livana, P. H., & Anggraeni, R. (2018). *Pendidikan kesehatan tentang perkembangan psikososial sebagai upaya pencegahan kekerasan fisik dan verbal pada anak usia sekolah di Kota Kendal*. *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 5(2), 097-104.
- Lubis, M. A. (2020). *Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan*. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188–203.

- Mahpur, M. (2017). *Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding*. Jakarta: Nata karya.
- Maknun, Lu'luil. 2017. *Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)*. MUALLIMUNA: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, 3 (1): 66-67.
- Maslihah, Sri. (2006). "*Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*". Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. I (1). 25-33.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rahayu, S. (2019). *Konsep peran dalam kehidupan sosial*. Yogyakarta: Media Ilmu.
- Siregar, Gomgom TP, and Irma Cesilia Syarifah Sihombing. "*Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak*." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2.1 (2020): 75-88.
- Sinaga, N. I. (2017). *Peranan PKPA dalam melindungi hak asasi anak korban kekerasan di dalam keluarga menurut UU No. 35 Tahun 2014* (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sopacua, M. G. (2023). *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pasca Pandemi Covid 19*. *Sawerigading Law Journal*, 2(1), 22-35.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra. Sumy Hastry

- Purwanti, *Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensi*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), 15.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudiyono. (2020). *Metode Diskusi Kelompok dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP* (Z. Arifin, Ed.). Penerbit Adab. 65 Tanjung, Y., Ishomuddin, Wahyudi, & Saleh, A. (2024). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga (F. Arlita, Ed.; 1st ed.). UMSUPRES
- Umanailo, M. (2019). *Discourse on the Consumerist Community Consumption. The Journal of Social Sciences Research*, 1181-1186.
- Utami, I., & Idriansari, A. (2014). *Hubungan kematangan emosi ibu dengan kekerasan fisik dan kekerasan verbal pada anak usia sekolah di SD Negeri 11 Indralaya*. *Majalah Kedokteran Sriwijaya*, 46(1), 59-63.
- Purwanti, S. H. (2017). *Kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu Kedokteran Forensik*. Rayyana komunikasindo, Jakarta Timur.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Wicaksono, S.C.A. 2020. “ *Kekerasan verbal terhadap tokoh perempuan dalam tiga judul dagelan jawa mataram basiyo*” skrip 9-10.
- Tanjung, Y., Ishomuddin, Wahyudi, & Saleh, A. (2024). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga* (F. Arlita, Ed.; 1st ed.). UMSUPRESS.

**Sumber Online:**

PKPA. <https://pkpaindonesia.org/>

Kekerasan Di Kota Gunungsitoli. <https://gunungsitolikota.go.id/2024/09/wali-kota-gunungsitoli-buka-secara-resmi>

Perpres Republik Indonesia Nomer 101 Tahun 2022 tentang perlindungan anak.  
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/presiden-keluarkan-perpres-stranas-penghapusan-kekerasan-terhadap-anak>

Perda Provinsi Sumut Nomer 3 tahun 2019 tentang perlindungan anak  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/123925/perda-prov-sumatera-utara-no-3-tahun-2019>

Perwar nomer 63 tahun 2016 tentang perlindungan anak  
<https://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/download/300328900>

SIMFONI PPA.<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

## LAMPIRAN



**Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Manager Kantor Cabang PKPA Nias, Kota Gunungsitoli**



**Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi PKPA di Sekolah MIN Tohia Kota Gunungsitoli Dengan Tema Bahaya kekerasan dan Stop Kekerasan Pada Anak**



**Dokumentasi Pada saat Pendamping PKPA serta dari Unit PPA, P5A, PEKSOS, dan Puskesmas Turun Langsung Melakukan Identifikasi terhadap sang ayah atau orang tua (pelaku) dari korban kekerasan fisik terhadap anak.**



**Dokumentasi saat melakukan wawancara kepada warga tentang respond terhadap PKPA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UMSU**  
 Unggul | Cordial | Terpercaya  
Dalam lima tahun berturut-turut meraih predikat  
 peringkat tertinggi

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1313/SK/BA-1-PT/AK.KPIPT/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224667 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 Email: [info@fisp.umstu.ac.id](mailto:info@fisp.umstu.ac.id) [fisp@umstu.ac.id](mailto:fisp@umstu.ac.id) [umsumedan](mailto:umsumedan) [umsumedan](mailto:umsumedan) [umsumedan](mailto:umsumedan) [umsumedan](mailto:umsumedan)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
 Program Studi .....  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, ..... 20.....

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Hamzah Almas Harefa  
 N P M : 21030910035  
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 SKS diperoleh : 122,0 SKS, IP Kumulatif 3,60

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Peran Pusat kajian dan Perlindungan anak (PKPA) dalam upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik terhadap anak di Kota Gunungsitoli	ALL
2	Keberfungsian Sosial Orang Dewasa Pengguna Game Online di Desa Mudik, Gunungsitoli	X
3	Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial pada keluarga berpenghasilan rendah di desa Mudik, Gunungsitoli	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :  
 1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;  
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.  
 Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 29 Nov ..... 2024

Ketua  
 Program Studi.....  
  
 (.....)  
 NIDN: 01201009021

Pemohon,  
21.309.025  
  
 (... Hamzah Almas Harefa .....)  
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi.....  
  
 (.....)  
 NIDN: 0102011602





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
**TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**Nomor : 2129/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal: **02 Desember 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **HAMZAH ALMAS HAREFA**  
N P M : 2103090035  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI**

Pembimbing : **Dr. Hj. YURISNA TANJUNG., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 025.21.309 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 02 Juni 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 02 Djumadil Akhir 1446 H  
03 Desember 2024 M

Dekan,

  
**Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.**  
NIDN. 0030017402  




**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 432/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 14 Sya'ban 1446 H  
13 Februari 2025 M

Kepada Yth : **Manager Kantor PKPA Cabang Nias**  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kantor PKPA Cabang Nias, atas nama :

Nama mahasiswa	: <b>HAMZAH ALMAS HAREFA</b>
N P M	: 2103090035
Program Studi	: Kesejahteraan Sosial
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: <b>PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI</b>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan  
terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,  
  
  
**Dr. ARIEEN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN.0030017402





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-3

**PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
**Bapak Dekan FISIP UMSU**  
di  
Medan.

Medan, 10 Januari 2025.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Hamzah Almas Harefa  
N P M : 2103090035  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2129.../SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 03 Desember 2024 dengan judul sebagai berikut :

PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM UPAYA PENAGGULANGAN  
KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI GUNUNGSITOLI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua  
Program Studi

Menyetujui  
Pembimbing

Pemohon,

(Asoc. Prof. Dr. H. Mulyadidin, S.Sos, M.Pd, Dr. H. Yuska Tanjung, M.A.P.)

(HAMZAH ALMAS HARFA)

NIDN: 0120000902

NIDN: 0102096602





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 119/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Hari, Tanggal : Kamis 16 Januari 2025  
Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	WAHYU HIDAYAT	2103090003	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	BUDAYA PATRIARKI DAN KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP KESEJAHTERAAN PEREMPUAN PADA SUKU GAYO
2	HAMZAH ALMAS HAREFA	2103090035	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI
3	HARIS ADITYA PUTRA PURBA	2103090040	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA ARON JERUK DI KECAMATAN KABANUAHE KABUPATEN KARO
4	AISYAH AZIZAH	2103090052	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	PERAN BANK SAMPAH INDIK NEW NORMAL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI JALAN SETIA BUDI KECAMATAN MEDAN SELAYANG
5	MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS	2103090056	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN



Medan, 14 Rajab 1446 H  
14 Januari 2025 M



Penjaga Anak Indonesia

**PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
(Center for Child Study and Protection)

Jalan Abdul Hakim No.5 A Pasar I Tanjung Sari - Setia Budi, Medan - 20132 Indonesia

Phone (+62-61) 820 0170

E-mail : pkpamdn@gmail.com • admin@pkpaindonesia.org

www.pkpaindonesia.org

Gunungsitoli, 03 Maret 2025

Nomor : 10/B/PKPA-Nias/III/2025

Lamp : -

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :

**Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP**

**Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

di

Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor 432/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Permohonan izin penelitian mahasiswa :

Nama : **Hamzah Almas Harefa**

NPM : 2103090035

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Judul Tugas Akhir : Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam upaya penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak di Kota Gunungsitoli

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan penelitian di lembaga kami dan jika penelitian telah selesai agar menyerahkan satu buah hasil copyan penelitian tersebut sebagai bahan referensi ke lembaga kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak  
(PKPA) Kantor Cabang Nias

**Chairidani Purnamawati, S.H., M.H**

Manajer Kantor Cabang Nias



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fisiip.umsu.ac.id | fisiip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Nama lengkap : Hamzah Almas Harefa  
NPM : 2103090035  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Peran Pusat Kajian dan Perlindungan anak dalam upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik Terhadap anak di kota Guncungstoli

No.	Tanggal	Kegiatan Advdis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	28/11 2024	Bimbingan Judul Skripsi	NY
2.	29/11 2024	Acc Judul Skripsi	NY
3.	03/12 2024	Bimbingan dari revisi BAB I	NY
4.	06/12 2024	Bimbingan dan revisi BAB 2	NY
5.	07/01 2025	Bimbingan dan revisi BAB 3	NY
6.	08/01 2025	Acc Sempro	NY
7.	10/01 2025	Daftar Sempro	NY
8.	20/01 2025	Bimbingan drap wawancara	NY
9.	21/04 2025	Bimbingan dari revisi BAB 4-5	NY
10.	08/05 2025	Acc sedang	NY

Medan, 08 Mei 2025



Hamzah Almas Harefa, S.Sos, MSP  
NIDN: 0128088902

Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. H. Mujahidin, S.Sos, M.S.P  
NIDN: 0128088902

Pembimbing

Dr. Ni. Yarisza Tanjung, M.A.P.  
NIDN: 0102096607



Agensi Kelaysan Malaysia  
Malaysian Qualifications Agency



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNDANGAN/ PANGILAN UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 1120/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025


Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Hari, Tanggal : Rabu, 02 Juli 2025  
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai  
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	HAMZAH ALMAS HAREFA	2103090035	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.Sp.	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI
2	MUHAMMAD ALFARYAN LUBIS	2103090056	Dr. SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN
3	PURNAMA SARI	2103090014	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.Sp.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	MANAJEMEN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PANTI BAYI SEHAT MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN
4						
5						

Notulis Sidang :

Medan, 05 Muharram 1447 H  
30 Juni 2025M

Ditetapkan oleh :  
 Prof. Dr. H. M. A. R. Rektor  
 Wakil Rektor I



Prof. Dr. H. M. A. R. Rektor

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



31 / 01 - 2025  
Ace

## PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI

---

**Topik** : Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Fisik terhadap Anak di Kota Gunungsitoli  
**Narasumber** : Staf/HRD/Pengurus PKPA  
**Wawancara oleh** : Hamzah Almas Harefa  
**Waktu Penelitian** : Februari-Mei 2025  
**Lokasi** : PKPA Nias, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Jln. Makam Pahlawan, Mudik.

### Pertanyaan.

1. Apa saja program utama yang dijalankan oleh lembaga PKPA?
2. Apakah PKPA memiliki program pendukung didalam penanggulangan kekerasan terhadap anak?, dan bagaimana program preventif yang di lakukan?
3. Bagaimana apresiasi masyarakat dalam menerima informasi dari PKPA?
4. Apakah masyarakat ikut berperan aktif didalam penanganan kekerasan terhadap anak, dan kira -kira bagaimana hal tersebut?
5. Dengan lembaga apa saja PKPA berkerja sama didalam penanganan kekerasan anak, dan bagaimana bentuk kerjasama tersebut?
6. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli tentang penanganan kasus kekerasan terkhususnya pada anak?
7. Bagaimana strategi yang dilakukan PKPA dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak kekerasan fisik terhdap anak?
8. Apakah Lembaga ini memiliki pendekatan khusus untuk menangani kasus kekerasan di komunitas pedesaan atau wilayah terpencil?
9. Bagaimana proses pendampingan yang di lakukan oleh lembaga PKPA sendiri pada anak korban kekerassan fisik? dan,
10. Apakah ada layanan khusus, seperti konseling psikologis atau bantuan hukum, yang di berikan kepada korban?

## **PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI**

---

**Topik** : Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Fisik terhadap Anak di Kota Gunungsitoli  
**Narasumber** : Masyarakat  
**Wawancara oleh** : Hamzah Almas Harefa  
**Waktu Penelitian** : Februari-Mei 2025  
**Lokasi** : PKPA Nias, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Jln. Makam Pahlawan, Mudik.

### **Pertanyaan.**

1. Apakah Bpk/ibu mengetahui PKPA?
  2. Apa saja kegiatan yang dilakukan didalam pemberian informasi terhadap penanggulangan kekerasan pada anak?, dan bagaimana tanggapan ibu terhadap kegiatan tersebut?
  3. Apakah Bpk/ibu ikut juga berperan dalam kegiatan penanggulangan yang dilakukan oleh PKPA?
-



enjaga Anak Indonesia

## PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(Center for Child Study and Protection)

Jalan Abdul Hakim No.5 A Pasar I Tanjung Sari - Setia Budi, Medan - 20132 Indonesia

Phone (+62-61) 820 0170

E-mail : pkpamdn@gmail.com • admin@pkpaindonesia.org

www.pkpaindonesia.org

### SURAT KETERANGAN

01/B/PKPA-Nias/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Chairidani Purnamawati, S.H.,M.H**  
Jabatan : **Manager Kantor Cabang Nias**  
Nama Lembaga : **Pusat Kajian dan Perlindungan Anak**

Menerangkan bahwa :

Nama : **Hamzah Almas Harefa**  
NPM : **2103090035**  
Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**  
Semester : **VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025**

benar telah melakukan penelitian di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kantor Cabang Nias, dengan judul penelitian PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI KOTA GUNUNGSITOLI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, 29 April 2025

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak  
(PKPA) Kantor Cabang Nias



**Chairidani Purnamawati, S.H., M.H**  
*Manajer Kantor Cabang Nias*

## Daftar Riwayat Hidup

### Data Diri:

Nama : Hamzah Almas Harefa

NPM : 2103090035

Tempat, Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 13 Juni 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Anak ke- : 2 dari 3 bersaudara



### Nama Orang Tua:

Nama Ayah : Al Amin Harefa

Nama Ibu : Masnidar Zega

Alamat : Jl. Patimura no.98

### Riwayat Pendidikan:

SD Negeri (070975)

MTs Negri Kota Gungsitoli (2014-2017)

SMA Negeri 1 Kota Gunungsitoli (2017-2020)

Tahun 2021-2025 tercatat sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### Moto:

Jangan lelah untuk mencoba, karena lebih baik mencoba dari pada hanya berdiam diri saja